



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1488);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 18. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 151 Tahun 2024 tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 19. Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Nomor 152 Tahun 2024 tentang Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi / Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 400.3.3.2/0139-TL/DLH/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan;
- a. sertifikat untuk seluruh Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan nilai aplikasi adiwiyata paling sedikit 70,00 (tujuh puluh koma nol nol); dan
 - b. tropy dan uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) kepada seluruh Sekolah Adiwiyata di Kota Banjarmasin Tahun 2024
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KEEMPAT

Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	MI Sullamut Taufiq Banjarmasin	Banjarmasin Timur	75.67
2.	MI Islam Arrahmatul Abadiyah Banjarmasin	Banjarmasin Utara	76.26
3.	MI Khadijah Banjarmasin	Banjarmasin Timur	73.97
4.	MIS Al Raudlah Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	89.62
5.	MTs Al Mawahib Banjarmasin	Banjarmasin Utara	92.32
6.	MTs Kebun Bunga Banjarmasin	Banjarmasin Timur	83.08
7.	SD Kristen Kanaan Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	94.05
8.	SD Islam Terpadu Al Firdaus Banjarmasin	Banjarmasin Utara	91.64
9.	SDN Pemurus Dalam 8 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	73.65
10.	SDN Pemurus Dalam 1 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	81.95
11.	SDN Karang Mekar 8 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	70.81
12.	SDN Telaga Biru 4 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	83.97
13.	SDN Sungai Lulut 2 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	86.25
14.	SDN Sungai Lulut 6 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	73.25
15.	SDN Kuin Selatan 4 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	89.83
16.	SDN Kuin Cerucuk 4 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	83.30
17.	SDN Alalak Utara 3 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	76.93
18.	SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	80.90
19.	SDN Kuripan 1 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	74.59
20.	SDN Murung Raya 3 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	84.23
21.	SDN Kuin Utara 5 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	81.15
22.	SDN Kelayan Selatan 9 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	85.79

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
23.	SMP Islam Terpadu Insan Madani Banjarmasin	Banjarmasin Utara	91.17
24.	SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	89.24
25.	SMP Kristen Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	72.32
26.	SMP Kristen Kanaan Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	92.33

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA